



PUTUSAN

Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AGUS ADRIAN SAPUTRA Bin PATREDI**
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 01 Agustus 2002
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari Rt/Rw 001/005 Desa Bumi Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA Bin YULIZAR**
2. Tempat lahir : Batu Raja
3. Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 05 Juli 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari Rt/Rw 002/001 Desa Bumi Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **ARYA DWI PUTRA Bin ANTONI**
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 26 Juni 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sutan Selibar Jagat No. 03 Rt 01 Kel. Kotabumi Ilir Kec. Kotabumi Kota Kab. Lampung Utara.
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **TUBAS NATA NEGARA Bin MARKUS**
2. Tempat lahir : Kotabumi
3. Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 24 September 2003
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tarabunga No. 17 Rt/Rw 007/001 Desa Candimas Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 06 November 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan memilih untuk menghadapi persidangan dengan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 189/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 09 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 189/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 09 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I AGUS ADRIAN SAPUTRA Bin PATREDI, Terdakwa II KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA Bin YULIZAR, Terdakwa III ARYA DWI PUTRA Bin ANTONI, Terdakwa IV TUBAS NATA NEGARA Bin MARKUS terbukti bersalah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana diatur dalam surat dakwaan Kesatu Primair Kami melanggar 170 Ayat (2) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AGUS ADRIAN SAPUTRA Bin PATREDI, Terdakwa II KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA Bin YULIZAR, Terdakwa III ARYA DWI PUTRA Bin ANTONI, Terdakwa IV TUBAS NATA NEGARA Bin MARKUS, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama para Terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna merah putih No. Pol. BE 4226 JB yang di rusak oleh tersangkka di bagian jok sepeda motor robek / bolong, bagian kaca mika spidometer pecah, bagian kaca lampu depan pecah dan bagian kaca lampu sen depan pecah akibat dirusak dengan menggunakan sebuah batu Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Ganang Bukhori
 - 2 (dua) buah batu bata merah
 - 1 (satu) helai kaos oblong berlengan panjang warna hitam yang robek panjangnya 8 cm dibagian antara lengan dan punggung belakang kanan milik An. M. Abid Syirovani Bin Sigit Widodo Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Para Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan masih ingin membantu keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA Bin PATREDI bersama-sama dengan Terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA Bin YULIZAR, Terdakwa III. ARYA DWI PUTRA Bin ANTONI, Terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA Bin MARKUS, saksi anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG Bin ASKARI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi anak RAECHAL ELDIPASHMA Bin ASRIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi anak ARIO NIRENDRA Bin AWALUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi anak TEGAR ADEEB TIA Bin SIRAJUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jalan Umum Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 01.30 wib, ketika saksi GANANG BUKHORI, S.TP Bin IMAM BUKHORI dan saksi WISNU DESTATAMA Bin SRINOTO sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna merah putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP dari arah Kotabumi menuju Desa Bumi Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, melihat ada seorang laki-laki separuh baya yang tidak di kenal berjalan kaki melawan arah, melihat hal tersebut lalu saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA berinisiatif hendak menyeberangkan laki-laki separuh baya tersebut, dan saat itu melintas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA bersama-sama dengan saksi anak TEGAR ADEEB TIA Bin SIRAJUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA berboncengan 3 (tiga) dan langsung berteriak "WOY" kearah saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA dan spontan saja saksi GANANG BUKHORI, S.TP langsung membalas teriakan tersebut dengan teriakan "WOY", merasa tidak terima kemudian terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, saksi anak TEGAR ADEEB TIA Bin SIRAJUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA langsung berbalik arah menghampiri saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA yang saat

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu masih berada dipinggir jalan Umum Desa Kalibening, kemudian saksi anak TEGAR ADEEB TIA Bin SIRAJUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), langsung berkata kepada saksi GANANG BUKHORI, S.TP “ADA APA, EMANG KENAPA” dijawab oleh saksi GANANG BUKHORI, S.TP “KAMU ORANG JANGAN TERIAK-TERIAK” lalu terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA berkata kembali “LAKI-LAKI ITU TETANGGA SAYA”, setelah itu terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, saksi anak TEGAR ADEEB TIA Bin SIRAJUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA langsung pergi menuju kearah Pom Bensin Desa Bumi Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara untuk mencari bantuan teman-teman untuk melakukan perkelahian sedangkan saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA langsung pergi menuju kearah rumah saksi M. ABID SYIROFANI Bin SIGIT WIDODO

- Bahwa sekira pukul 01.45 Wib, pada saat saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, terdakwa III dan terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA sedang berada di Pom SPBU Bumi Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, datang terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, saksi anak TEGAR ADEEB TIA Bin SIRAJUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA langsung menceritakan tentang kejadian bahwa terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA akan di pukul oleh saksi WISNU DESTATAMA, mendengar hal tersebut kemudian para terdakwa bersama saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG, saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, mencari keberadaan saksi WISNU DESTATAMA, setelah bertemu dengan saksi WISNU DESTATAMA dan saksi GANANG BUKHORI, S.TP didekat rumah saksi GANANG, kemudian saksi GANANG BUKHORI, S.TP langsung berkata “ADA APA RAME-RAME” lalu dijawab oleh terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA “TUNGGU” dan kemudian terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA juga berkata kepada saksi GANANG BUKHORI, S.TP “SAYA MASIH TIDAK TERIMA” lalu dijawab oleh saksi GANANG BUKHORI, S.TP “YA UDAH TUNGGU SINI”, kemudian saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA dengan berjalan kaki langsung pergi meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna Merah Putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP kearah Gang Musollah Way

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besay Desa Kalibening Raya untuk mencari bantuan teman-teman untuk menyelesaikan masalah, lalu terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA dan saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG berteriak "BAWAK MOTOR INI" namun saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA tidak menghiraukannya dan tetap pergi menuju Gang Musholla Way Besay untuk meminta pertolongan kepada saksi M. ABID SYIROFANI, kemudian saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna merah putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP tersebut dengan cara di step (didorong menggunakan kaki) ke arah pinggir jalan lintas Gang Perum PU Desa Bumi Raya depan Toko Bijai, kemudian saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG langsung merusak jok Sepeda Motor Yamaha Mio J milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP tersebut dengan menggunakan sebuah obeng, setelah itu saat dalam perjalanan menuju ke arah Desa Kalibening Raya saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG kembali merusak sepeda motor YAMAHA MIO J milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP dengan cara memukulinya dengan menggunakan sebuah batu hingga kaca muka speedometer, lampu kaca bagian depan dan lampu kaca sen kanan dan kiri sepeda motor YAMAHA MIO J milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP tersebut pecah, setelah berada di pinggir jalan Desa Kalibening Raya, saksi Anak RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA, terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA bertemu dengan saksi MUHAMMAD MICHAEL Bin JHON PITER MANIK yang sebelumnya dihubungi oleh saksi M. ABID SYIROFANI melalui whatsapp untuk mencari 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna merah putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP, kemudian saksi MUHAMMAD MICHAEL yang melihat saksi Anak RAMADANI Als ABUNG merusak 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna merah putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP langsung berkata kepada saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG "UDAH LAGI KITA KAN SALING KENAL GAK ENAK" kemudian di jawab oleh saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG "DIAM KAMU", dan tiba-tiba saja terdakwa III. ARYA DWI PUTRA langsung menendang saksi MUHAMMAD MICHAEL ke arah bagian paha serta memukul saksi MUHAMMAD MICHAEL dengan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu



menggunakan tangan kosong kearah bagian sekitar wajah, kemudian saksi Anak TEGAR ADEEB TIA juga ikut memukul saksi MUHAMMAD MICHAEL dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian badan, setelah itu terdakwa III. ARYA DWI PUTRA kembali memukul saksi MUHAMMAD MICHAEL dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah bagian pelipis kiri saksi MUHAMMAD MICHAEL sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi Anak TEGAR ADEEB TIA kembali memukul saksi MUHAMMAD MICHAEL kearah bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat di pukuli tersebut saksi MUHAMMAD MICHAEL tidak melakukan perlawanan hanya mencoba menutupi kepala saksi MUHAMMAD MICHAEL dengan tangan agar kepala saksi MUHAMMAD MICHAEL tidak terkena pukulan dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang warga sekitar menolong saksi MUHAMMAD MICHAEL serta membubarkan saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA, terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA, setelah itu saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA, terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing kearah Desa Kalibening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, pada saat saksi GANANG BUKHORI, S.TP bersama dengan saksi WISNU DESTATAMA berada di Gang Musholla Way Besay Desa Kalibening sedang menghubungi saksi M. ABID SYIROFANI Bin SIGIT WIDODO untuk meminta pertolongan, tiba-tiba saja datang saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA, terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA dengan mengendarai masing-masing menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VIXON warna Merah milik Anak III. ARIO NIRENDRA yang berboncengan 3 (tiga) bersama-sama dengan terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA dan terdakwa IV.

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUBAS NATA NEGARA, sedangkan terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna hitam milik terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA berboncengan dengan saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG dan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, kemudian saksi Anak TEGAR ADEEB TIA dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Putih milik saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA berboncengan dengan terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA menghampiri saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA dan disaat bersamaan juga datang saksi M. ABID SYIROFANI yang sebelumnya dihubungi oleh saksi GANANG BUKHORI, S.TP menghampiri saksi GANANG BUKHORI, S.TP, kemudian terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA menghampiri saksi GANANG BUKHORI, S.TP dengan berkata "BANG, DIPANGGIL KESANA" lalu saksi GANANG BUKHORI, S.TP bersama dengan saksi WISNU DESTATAMA dan saksi M. ABID SYIROFANI langsung menghampiri saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA, terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA yang berada dipinggir jalan Desa Kalibening Raya yang berjarak + 50 (Lima Puluh Meter) dari Gang Musholla Desa Kalibening Raya tersebut, kemudian saksi AGUS ADRIAN SAPUTRA langsung berkata kepada saksi GANANG BUKHORI, S.TP "GIMANA CERITA KRONOLOGISNYA" setelah saksi GANANG BUKHORI, S.TP menceritakan kronologis awal kejadian tentang permasalahan kesalah pahaman tersebut, kemudian saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA sepakat untuk berdamai dengan saksi AGUS ADRIAN SAPUTRA dan saksi KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA dengan cara bersentuhan mengempalkan tangan bertosan, namun ketika saksi GANANG BUKHORI, S.TP menganggap permasalahan kesalah pahaman tersebut sudah selesai, tiba-tiba saja saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG langsung memukul saksi WISNU DESTATAMA dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA juga ikut memukul saksi WISNU DESTATAMA dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA memukul saksi WISNU DESTATAMA dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa IV TUBAS NATA NEGARA ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Wisnu Destama dengan menggunakan kayu yang panjangnya lebih dari 1 (satu) Meter ke bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG kembali memukul saksi WISNU DESTATAMA dengan menggunakan sebuah gagang sapu terbuat dari Plat yang panjangnya \pm 1 (satu) Meter kearah punggung sebanyak 2 (dua) dan saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG juga memukul saksi GANANG BUKHORI, S.TP dengan menggunakan sebuah gagang sapu terbuat dari Plat yang panjangnya \pm 1 (satu) Meter kearah punggung sebanyak 2 (dua) kali, sehingga membuat saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA langsung berlari menyelamatkan diri kearah gang di jalan Desa Kalibening Raya, melihat saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA melarikan diri tersebut, saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA langsung melempari batu kearah saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA sehingga salah satu batu yang dilempar tersebut mengenai punggung saksi GANANG BUKHORI, S.TP sebanyak 1 (satu) Kali. Tidak lama kemudian sekira pukul 02.30 wib, datang saksi MUHAMMAD MICHAEL dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna merah putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP dalam keadaan spidometer kaca mika pecah, bagian lampu depan pecah, bagian lampu sen kanan kiri pecah, dan bagian jok motor tersebut rokek/bolong yang sebelumnya saksi GANANG BUKHORI, S.TP tinggalkan di dekat rumah saksi M. ABID SYIROFANI menemui saksi GANANG BUKHORI, S.TP tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian saksi MUHAMMAD MICHAEL memberitahukan kepada saksi GANANG BUKHORI, S.TP bahwa sepeda motor YAMAHA MIO J tersebut di serahkan oleh terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA kepada saksi MUHAMMAD MICHAEL namun terlebih dahulu saksi MUHAMMAD MICHAEL cekcok mulut dengan saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG sehingga saksi MUHAMMAD MICHAEL terkena pukulan dari saksi Anak TEGAR ADEEB TIA dan terdakwa III. ARYA DWI PUTRA saat bertemu di pinggir jalan Desa Kalibening Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara. Setelah kejadian tersebut datang warga setempat langsung menolong saksi GANANG BUKHORI, S.TP, saksi WISNU DESTATAMA, saksi M. ABID

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYIROFANI dan saksi MUHAMMAD MICHAEL, sedangkan saksi AnakILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA, terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA langsung pergi meninggalkan Desa Kalibening Raya masing-masing dengan mengendarai sepeda motor menuju Kearah Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Lampung Utara UPTD. RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor:353/103.7.130-KFM/15-LU/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Agung Laksana selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ganang Bukhori Bin Imam Bukhori dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar, korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar pada kepala sebelah kanan bagian atas, luka lecet pada punggung bagian tengah, luka lecet pada betis kaki kanan, akibat kekerasan tumpul. Korban mengalami luka derajat luka ringan
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Lampung Utara UPTD. RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor:353/103.7.129-KFM/15-LU/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Agung Laksana selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Wisnu Desta Tama Bin Srinoto dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar, korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada kepala bagian belakang, dua luka lecet pada lengan atas tangan kiri, akibat kekerasan tumpul. Korban mengalami luka derajat luka ringan
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Lampung Utara UPTD. RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor:353/103.7.132-KFM/15-LU/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Agung Laksana selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Michael Bin Johan Pieter Manik dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar, korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar pada dahi bagian tengah, luka-luka lecet disertai bengkak pada tepi luar mata kiri, akibat kekerasan tumpul. Korban mengalami luka derajat luka ringan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Lampung Utara UPTD. RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor:353/103.7.131-KFM/15-LU/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Agung Laksana selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Abid Sirfani Bin Sigit Widodo dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar, korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet pada dahi sebelah kanan, luka lecet serut pada bahu kanan, luka lecet gores pada bahu, akibat kekerasan tumpul. Korban mengalami luka derajat luka ringan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA bersama-sama dengan terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA, terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA, saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, mengakibatkan saksi GANANG BUKHORI, S.TP Bin IMAM BUKHORI mengalami rasa sakit pada bagian kepala serta luka lecet pada tangan kanan dan punggung serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna merah putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP Bin IMAM BUKHORI mengalami kerusakan, sedangkan saksi WISNU DESTATAMA Bin SRINOTO mengalami rasa sakit pada dibagian kepala dan tangan kiri, saksi MUHAMMAD MICHAEL Bin JHON PITER MANIK mengalami luka memar pada bagian kening dan pelipis mata kiri dan saksi M. ABID SYIROFANI Bin SIGIT WIDODO mengalami rasa sakit dibagian dahi serta luka lecet pada bagian bahu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA Bin PATREDI bersama-sama dengan Terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA Bin YULIZAR, Terdakwa III. ARYA DWI PUTRA Bin ANTONI, Terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA Bin MARKUS, saksi anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG Bin ASKARI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi anak RAECHAL ELDIPASHMA Bin ASRIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi anak ARIO NIRENDRA Bin AWALUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi anak TEGAR ADEEB TIA Bin SIRAJUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022,

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat di Jalan Umum Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 01.30 wib, ketika saksi GANANG BUKHORI, S.TP Bin IMAM BUKHORI dan saksi WISNU DESTATAMA Bin SRINOTO sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna merah putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP dari arah Kotabumi menuju Desa Bumi Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, melihat ada seorang laki-laki separuh baya yang tidak di kenal berjalan kaki melawan arah, melihat hal tersebut lalu saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA berinisiatif hendak menyeberangkan laki-laki separuh baya tersebut, dan saat itu melintas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA bersama-sama dengan saksi anak TEGAR ADEEB TIA Bin SIRAJUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA berboncengan 3 (tiga) dan langsung berteriak "WOY" kearah saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA dan spontan saja saksi GANANG BUKHORI, S.TP langsung membalas teriakan tersebut dengan teriakan "WOY", merasa tidak terima kemudian terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, saksi anak TEGAR ADEEB TIA Bin SIRAJUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA langsung berbalik arah menghampiri saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA yang saat itu masih berada dipinggir jalan Umum Desa Kalibening, kemudian saksi anak TEGAR ADEEB TIA Bin SIRAJUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), langsung berkata kepada saksi GANANG BUKHORI, S.TP "ADA APA, EMANG KENAPA" dijawab oleh saksi GANANG BUKHORI, S.TP "KAMU ORANG JANGAN TERIAK-TERIAK" lalu terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA berkata kembali "LAKI-LAKI ITU TETANGGA SAYA", setelah itu terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, saksi anak TEGAR ADEEB TIA Bin SIRAJUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA langsung pergi menuju kearah Pom Bensin Desa Bumi Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara untuk mencari bantuan teman-teman untuk melakukan perkelahian sedangkan saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA langsung pergi menuju kearah rumah saksi M. ABID SYIROFANI Bin SIGIT WIDODO

- Bahwa sekira pukul 01.45 Wib, pada saat saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, terdakwa III dan terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA sedang berada di Pom SPBU Bumi Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, datang terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, saksi anak TEGAR ADEEB TIA Bin SIRAJUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA langsung menceritakan tentang kejadian bahwa terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA akan di pukul oleh saksi WISNU DESTATAMA, mendengar hal tersebut kemudian para terdakwa bersama saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG, saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEBTIA, mencari keberadaan saksi WISNU DESTATAMA, setelah bertemu dengan saksi WISNU DESTATAMA dan saksi GANANG BUKHORI, S.TP didekat rumah saksi GANANG, kemudian saksi GANANG BUKHORI, S.TP langsung berkata "ADA APA RAME-RAME" lalu dijawab oleh terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA "TUNGGU" dan kemudian terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA juga berkata kepada saksi GANANG BUKHORI, S.TP "SAYA MASIH TIDAK TERIMA" lalu dijawab oleh saksi GANANG BUKHORI, S.TP "YA UDAH TUNGGU SINI", kemudian saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA dengan berjalan kaki langsung pergi meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna Merah Putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP kearah Gang Musollah Way Besay Desa Kalibening Raya untuk mencari bantuan teman-teman untuk menyelesaikan masalah, lalu terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA dan saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG berteriak "BAWAK MOTOR INI" namun saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA tidak menghiraukannya dan tetap pergi menuju Gang Musholla Way Besay untuk meminta pertolongan kepada saksi M. ABID SYIROFANI, kemudian saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna merah putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP tersebut dengan cara di step (didorong menggunakan kaki) kearah pinggir

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jalan lintas Gang Perum PU Desa Bumi Raya depan Toko Bijai, kemudian saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG langsung merusak jok Sepeda Motor Yamaha Mio J milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP tersebut dengan menggunakan sebuah obeng, setelah itu saat dalam perjalanan menuju ke arah Desa Kalibening Raya saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG kembali merusak sepeda motor YAMAHA MIO J milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP dengan cara memukulinya dengan menggunakan sebuah batu hingga kaca mika spidometer, lampu kaca bagian depan dan lampu kaca sen kanan dan kiri sepeda motor YAMAHA MIO J milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP tersebut pecah, setelah berada di pinggir jalan Desa Kalibening Raya, saksi Anak RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA, terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA bertemu dengan saksi MUHAMMAD MICHAEL Bin JHON PITER MANIK yang sebelumnya dihubungi oleh saksi M. ABID SYIROFANI melalui whats app untuk mencari 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna merah putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP, kemudian saksi MUHAMMAD MICHAEL yang melihat saksi Anak RAMADANI Als ABUNG merusak 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna merah putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP langsung berkata kepada saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG “UDAH LAGI KITA KAN SALING KENAL GAK ENAK” kemudian di jawab oleh saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG “DIAM KAMU”, dan tiba-tiba saja terdakwa III. ARYA DWI PUTRA langsung menendang saksi MUHAMMAD MICHAEL kearah bagian paha serta memukul saksi MUHAMMAD MICHAEL dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian sekitar wajah, kemudian saksi Anak TEGAR ADEEB TIA juga ikut memukul saksi MUHAMMAD MICHAEL dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian badan, setelah itu terdakwa III. ARYA DWI PUTRA kembali memukul saksi MUHAMMAD MICHAEL dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah bagian pelipis kiri saksi MUHAMMAD MICHAEL sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi Anak TEGAR ADEEB TIA kembali memukul saksi MUHAMMAD MICHAEL kearah bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat di pukuli tersebut saksi MUHAMMAD MICHAEL tidak melakukan perlawanan hanya mencoba menutupi kepala saksi MUHAMMAD MICHAEL

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu



dengan tangan agar kepala saksi MUHAMMAD MICHAEL tidak terkena pukulan dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang warga sekitar menolong saksi MUHAMMAD MICHAEL serta membubarkan saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA, terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA, setelah itu saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA, terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing kearah Desa Kalibening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, pada saat saksi GANANG BUKHORI, S.TP bersama dengan saksi WISNU DESTATAMA berada di Gang Musholla Way Besay Desa Kalibening sedang menghubungi saksi M. ABID SYIROFANI Bin SIGIT WIDODO untuk meminta pertolongan, tiba-tiba saja datang saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA, terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA dengan mengendarai masing-masing menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VIXON warna Merah milik Anak III. ARIO NIRENDRA yang berboncengan 3 (tiga) bersama-sama dengan terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA, sedangkan terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna hitam milik terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA berboncengan dengan saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG dan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, kemudian saksi Anak TEGAR ADEEB TIA dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Putih milik saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA berboncengan dengan terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA menghampiri saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA dan disaat bersamaan juga datang saksi M. ABID SYIROFANI yang sebelumnya dihubungi oleh saksi GANANG

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKHORI, S.TP menghampiri saksi GANANG BUKHORI, S.TP, kemudian terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA menghampiri saksi GANANG BUKHORI, S.TP dengan berkata "BANG, DIPANGGIL KESANA" lalu saksi GANANG BUKHORI, S.TP bersama dengan saksi WISNU DESTATAMA dan saksi M. ABID SYIROFANI langsung menghampiri saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA, terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA yang berada dipinggir jalan Desa Kalibening Raya yang berjarak + 50 (Lima Puluh Meter) dari Gang Musholla Desa Kalibening Raya tersebut, kemudian saksi AGUS ADRIAN SAPUTRA langsung berkata kepada saksi GANANG BUKHORI, S.TP "GIMANA CERITA KRONOLOGISNYA" setelah saksi GANANG BUKHORI, S.TP menceritakan kronologis awal kejadian tentang permasalahan kesalah pahaman tersebut, kemudian saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA sepakat untuk berdamai dengan saksi AGUS ADRIAN SAPUTRA dan saksi KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA dengan cara bersentuhan mengempalkan tangan bertosan, namun ketika saksi GANANG BUKHORI, S.TP menganggap permasalahan kesalah pahaman tersebut sudah selesai, tiba-tiba saja saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG langsung memukul saksi WISNU DESTATAMA dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA juga ikut memukul saksi WISNU DESTATAMA dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA memukul saksi WISNU DESTATAMA dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa IV TUBAS NATA NEGARA ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Wisnu Destama dengan menggunakan kayu yang panjangnya lebih dari 1 (satu) Meter ke bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG kembali memukul saksi WISNU DESTATAMA dengan menggunakan sebuah gagang sapu terbuat dari Plat yang panjangnya \pm 1 (satu) Meter kearah punggung sebanyak 2 (dua) dan saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG juga memukul saksi GANANG BUKHORI, S.TP dengan menggunakan sebuah gagang sapu terbuat dari Plat yang panjangnya \pm 1 (satu) Meter kearah punggung sebanyak 2 (dua)

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kali, sehingga membuat saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA langsung berlari menyelamatkan diri ke arah gang di jalan Desa Kalibening Raya, melihat saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA melarikan diri tersebut, saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA langsung melempari batu ke arah saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA sehingga salah satu batu yang dilempar tersebut mengenai punggung saksi GANANG BUKHORI, S.TP sebanyak 1 (satu) Kali. Tidak lama kemudian sekira pukul 02.30 wib, datang saksi MUHAMMAD MICHAEL dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna merah putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP dalam keadaan spidometer kaca mika pecah, bagian lampu depan pecah, bagian lampu sen kanan kiri pecah, dan bagian jok motor tersebut rokek/bolong yang sebelumnya saksi GANANG BUKHORI, S.TP tinggalkan di dekat rumah saksi M. ABID SYIROFANI menemui saksi GANANG BUKHORI, S.TP tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian saksi MUHAMMAD MICHAEL memberitahukan kepada saksi GANANG BUKHORI, S.TP bahwa sepeda motor YAMAHA MIO J tersebut di serahkan oleh terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA kepada saksi MUHAMMAD MICHAEL namun terlebih dahulu saksi MUHAMMAD MICHAEL cekcok mulut dengan saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG sehingga saksi MUHAMMAD MICHAEL terkena pukulan dari saksi Anak TEGAR ADEEB TIA dan terdakwa III. ARYA DWI PUTRA saat bertemu di pinggir jalan Desa Kalibening Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara. Setelah kejadian tersebut datang warga setempat langsung menolong saksi GANANG BUKHORI, S.TP, saksi WISNU DESTATAMA, saksi M. ABID SYIROFANI dan saksi MUHAMMAD MICHAEL, sedangkan saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA, terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA langsung pergi meninggalkan Desa Kalibening Raya masing-masing dengan mengendarai sepeda motor menuju K arah Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Lampung Utara UPTD. RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor:353/103.7.130-

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KFM/15-LU/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Agung Laksana selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ganang Bukhori Bin Imam Bukhori dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar, korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar pada kepala sebelah kanan bagian atas, luka lecet pada punggung bagian tengah, luka lecet pada betis kaki kanan, akibat kekerasan tumpul. Korban mengalami luka derajat luka ringan

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Lampung Utara UPTD. RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor:353/103.7.129-KFM/15-LU/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Agung Laksana selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Wisnu Desta Tama Bin Srinoto dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar, korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada kepala bagian belakang, dua luka lecet pada lengan atas tangan kiri, akibat kekerasan tumpul. Korban mengalami luka derajat luka ringan
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Lampung Utara UPTD. RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor:353/103.7.132-KFM/15-LU/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Agung Laksana selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Michael Bin Johan Pieter Manik dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar, korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar pada dahi bagian tengah, luka-luka lecet disertai bengkak pada tepi luar mata kiri, akibat kekerasan tumpul. Korban mengalami luka derajat luka ringan
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Lampung Utara UPTD. RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor:353/103.7.131-KFM/15-LU/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Agung Laksana selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Abid Sirfani Bin Sigit Widodo dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar, korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet pada dahi sebelah kanan, luka lecet serut pada bahu kanan, luka lecet gores pada bahu, akibat kekerasan tumpul. Korban mengalami luka derajat luka ringan

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA bersama-sama dengan terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA, terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA, saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, mengakibatkan saksi GANANG BUKHORI, S.TP Bin IMAM BUKHORI mengalami rasa sakit pada bagian kepala serta luka lecet pada tangan kanan dan punggung serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna merah putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP Bin IMAM BUKHORI mengalami kerusakan, sedangkan saksi WISNU DESTATAMA Bin SRINOTO mengalami rasa sakit pada dibagian kepala dan tangan kiri, saksi MUHAMMAD MICHAEL Bin JHON PITER MANIK mengalami luka memar pada bagian kening dan pelipis mata kiri dan saksi M. ABID SYIROFANI Bin SIGIT WIDODO mengalami rasa sakit dibagian dahi serta luka lecet pada bagian bahu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA Bin PATREDI bersama-sama dengan Terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA Bin YULIZAR, Terdakwa III. ARYA DWI PUTRA Bin ANTONI, Terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA Bin MARKUS, saksi anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG Bin ASKARI (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi anak RAECHAL ELDIPASHMA Bin ASRIFIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi anak ARIO NIRENDRA Bin AWALUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi anak TEGAR ADEEB TIA Bin SIRAJUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Jalan Umum Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara atau di tempat lain setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 01.30 wib, ketika saksi GANANG BUKHORI, S.TP Bin IMAM BUKHORI dan saksi

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu



WISNU DESTATAMA Bin SRINOTO sedang mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna merah putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP dari arah Kotabumi menuju Desa Bumi Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara, melihat ada seorang laki-laki separuh baya yang tidak di kenal berjalan kaki melawan arah, melihat hal tersebut lalu saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA berinisiatif hendak menyeberangkan laki-laki separuh baya tersebut, dan saat itu melintas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA bersama-sama dengan saksi anak TEGAR ADEEB TIA Bin SIRAJUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA berboncengan 3 (tiga) dan langsung berteriak "WOY" kearah saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA dan spontan saja saksi GANANG BUKHORI, S.TP langsung membalas teriakan tersebut dengan teriakan "WOY", merasa tidak terima kemudian terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, saksi anak TEGAR ADEEB TIA Bin SIRAJUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA langsung berbalik arah menghampiri saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA yang saat itu masih berada dipinggir jalan Umum Desa Kalibening, kemudian saksi anak TEGAR ADEEB TIA Bin SIRAJUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), langsung berkata kepada saksi GANANG BUKHORI, S.TP "ADA APA, EMANG KENAPA" dijawab oleh saksi GANANG BUKHORI, S.TP "KAMU ORANG JANGAN TERIAK-TERIAK" lalu terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA berkata kembali "LAKI-LAKI ITU TETANGGA SAYA", setelah itu terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, saksi anak TEGAR ADEEB TIA Bin SIRAJUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA langsung pergi menuju kearah Pom Bensin Desa Bumi Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara untuk mencari bantuan teman-teman untuk melakukan perkelahian sedangkan saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA langsung pergi menuju kearah rumah saksi M. ABID SYIROFANI Bin SIGIT WIDODO

- Bahwa sekira pukul 01.45 Wib, pada saat saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, terdakwa III dan terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA sedang berada di Pom SPBU Bumi Raya Kec. Abung Selatan

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lampung Utara, datang terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, saksi anak TEGAR ADEEB TIA Bin SIRAJUDDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA langsung menceritakan tentang kejadian bahwa terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA akan di pukul oleh saksi WISNU DESTATAMA, mendengar hal tersebut kemudian para terdakwa bersama saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG, saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEBTIA, mencari keberadaan saksi WISNU DESTATAMA, setelah bertemu dengan saksi WISNU DESTATAMA dan saksi GANANG BUKHORI, S.TP didekat rumah saksi GANANG, kemudian saksi GANANG BUKHORI, S.TP langsung berkata "ADA APA RAME-RAME" lalu dijawab oleh terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA "TUNGGU" dan kemudian terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA juga berkata kepada saksi GANANG BUKHORI, S.TP "SAYA MASIH TIDAK TERIMA" lalu dijawab oleh saksi GANANG BUKHORI, S.TP "YA UDAH TUNGGU SINI", kemudian saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA dengan berjalan kaki langsung pergi meninggalkan 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna Merah Putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP kearah Gang Musollah Way Besay Desa Kalibening Raya untuk mencari bantuan teman-teman untuk menyelesaikan masalah, lalu terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA dan saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG berteriak "BAWAK MOTOR INI" namun saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA tidak menghiraukannya dan tetap pergi menuju Gang Musholla Way Besay untuk meminta pertolongan kepada saksi M. ABID SYIROFANI, kemudian saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna merah putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP tersebut dengan cara di step (didorong menggunakan kaki) kearah pinggir jalan lintas Gang Perum PU Desa Bumi Raya depan Toko Bijai, kemudian saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG langsung merusak jok Sepeda Motor Yamaha Mio J milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP tersebut dengan menggunakan sebuah obeng, setelah itu saat dalam perjalanan menuju ke arah Desa Kalibening Raya saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG kembali merusak sepeda motor YAMAHA MIO J milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP dengan cara memukulinya dengan menggunakan sebuah batu hingga kaca mika spidometer, lampu kaca bagian depan dan lampu

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca sen kanan dan kiri sepeda motor YAMAHA MIO J milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP tersebut pecah, setelah berada di pinggir jalan Desa Kalibening Raya, saksi Anak RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA, terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA bertemu dengan saksi MUHAMMAD MICHAEL Bin JHON PITER MANIK yang sebelumnya dihubungi oleh saksi M. ABID SYIROFANI melalui whats app untuk mencari 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna merah putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP, kemudian saksi MUHAMMAD MICHAEL yang melihat saksi Anak RAMADANI Als ABUNG merusak 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna merah putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP langsung berkata kepada saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG “UDAH LAGI KITA KAN SALING KENAL GAK ENAK” kemudian di jawab oleh saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG “DIAM KAMU”, dan tiba-tiba saja terdakwa III. ARYA DWI PUTRA langsung menendang saksi MUHAMMAD MICHAEL kearah bagian paha serta memukul saksi MUHAMMAD MICHAEL dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian sekitar wajah, kemudian saksi Anak TEGAR ADEEB TIA juga ikut memukul saksi MUHAMMAD MICHAEL dengan menggunakan helm sebanyak 1 (satu) kali kearah bagian badan, setelah itu terdakwa III. ARYA DWI PUTRA kembali memukul saksi MUHAMMAD MICHAEL dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah bagian pelipis kiri saksi MUHAMMAD MICHAEL sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saksi Anak TEGAR ADEEB TIA kembali memukul saksi MUHAMMAD MICHAEL kearah bagian dada sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat di pukuli tersebut saksi MUHAMMAD MICHAEL tidak melakukan perlawanan hanya mencoba menutupi kepala saksi MUHAMMAD MICHAEL dengan tangan agar kepala saksi MUHAMMAD MICHAEL tidak terkena pukulan dan tidak lama kemudian datang 3 (tiga) orang warga sekitar menolong saksi MUHAMMAD MICHAEL serta membubarkan saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA, terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA, setelah itu saksi Anak ILHAM

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA, terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing kearah Desa Kalibening Raya Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara

- Bahwa sekira pukul 02.00 Wib, pada saat saksi GANANG BUKHORI, S.TP bersama dengan saksi WISNU DESTATAMA berada di Gang Musholla Way Besay Desa Kalibening sedang menghubungi saksi M. ABID SYIROFANI Bin SIGIT WIDODO untuk meminta pertolongan, tiba-tiba saja datang saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA, terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA dengan mengendarai masing-masing menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA VIXON warna Merah milik Anak III. ARIO NIRENDRA yang berboncengan 3 (tiga) bersama-sama dengan terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA, sedangkan terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna hitam milik terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA berboncengan dengan saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG dan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, kemudian saksi Anak TEGAR ADEEB TIA dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda BEAT warna Putih milik saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA berboncengan dengan terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA menghampiri saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA dan disaat bersamaan juga datang saksi M. ABID SYIROFANI yang sebelumnya dihubungi oleh saksi GANANG BUKHORI, S.TP menghampiri saksi GANANG BUKHORI, S.TP, kemudian terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA menghampiri saksi GANANG BUKHORI, S.TP dengan berkata "BANG, DIPANGGIL KESANA" lalu saksi GANANG BUKHORI, S.TP bersama dengan saksi WISNU DESTATAMA dan saksi M. ABID SYIROFANI langsung menghampiri saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA, terdakwa II. KEVIN SURYA



ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA yang berada dipinggir jalan Desa Kalibening Raya yang berjarak + 50 (Lima Puluh Meter) dari Gang Musholla Desa Kalibening Raya tersebut, kemudian saksi AGUS ADRIAN SAPUTRA langsung berkata kepada saksi GANANG BUKHORI, S.TP "GIMANA CERITA KRONOLOGISNYA" setelah saksi GANANG BUKHORI, S.TP menceritakan kronologis awal kejadian tentang permasalahan kesalah pahaman tersebut, kemudian saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA sepakat untuk berdamai dengan saksi AGUS ADRIAN SAPUTRA dan saksi KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA dengan cara bersentuhan mengempalkan tangan bertosan, namun ketika saksi GANANG BUKHORI, S.TP menganggap permasalahan kesalah pahaman tersebut sudah selesai, tiba-tiba saja saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG langsung memukul saksi WISNU DESTATAMA dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA juga ikut memukul saksi WISNU DESTATAMA dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA memukul saksi WISNU DESTATAMA dengan menggunakan tangan kosong kearah bagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu terdakwa IV TUBAS NATA NEGARA ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Wisnu Destama dengan menggunakan kayu yang panjangnya lebih dari 1 (satu) Meter ke bagian punggung sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG kembali memukul saksi WISNU DESTATAMA dengan menggunakan sebuah gagang sapu terbuat dari Plat yang panjangnya \pm 1 (satu) Meter kearah punggung sebanyak 2 (dua) dan saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG juga memukul saksi GANANG BUKHORI, S.TP dengan menggunakan sebuah gagang sapu terbuat dari Plat yang panjangnya \pm 1 (satu) Meter kearah punggung sebanyak 2 (dua) kali, sehingga membuat saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA langsung berlari menyelamatkan diri kearah gang di jalan Desa Kalibening Raya, melihat saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA melarikan diri tersebut, saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA langsung melempari batu kearah saksi GANANG BUKHORI, S.TP dan saksi WISNU DESTATAMA sehingga salah satu batu yang dilempar

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu



tersebut mengenai punggung saksi GANANG BUKHORI, S.TP sebanyak 1 (satu) Kali. Tidak lama kemudian sekira pukul 02.30 wib, datang saksi MUHAMMAD MICHAEL dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna merah putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi GANANG BUKHORI, S.TP dalam keadaan spidomer kaca mika pecah, bagian lampu depan pecah, bagian lampu sen kanan kiri pecah, dan bagian jok motor tersebut rokek/bolong yang sebelumnya saksi GANANG BUKHORI, S.TP tinggalkan di dekat rumah saksi M. ABID SYIROFANI menemui saksi GANANG BUKHORI, S.TP tidak jauh dari lokasi kejadian, kemudian saksi MUHAMMAD MICHAEL memberitahukan kepada saksi GANANG BUKHORI, S.TP bahwa sepeda motor YAMAHA MIO J tersebut di serahkan oleh terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA kepada saksi MUHAMMAD MICHAEL namun terlebih dahulu saksi MUHAMMAD MICHAEL cekcok mulut dengan saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG sehingga saksi MUHAMMAD MICHAEL terkena pukulan dari saksi Anak TEGAR ADEEB TIA dan terdakwa III. ARYA DWI PUTRA saat bertemu di pinggir jalan Desa Kalibening Kec. Abung Selatan Kab. Lampung Utara. Setelah kejadian tersebut datang warga setempat langsung menolong saksi GANANG BUKHORI, S.TP, saksi WISNU DESTATAMA, saksi M. ABID SYIROFANI dan saksi MUHAMMAD MICHAEL, sedangkan saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA, terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA dan terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA langsung pergi meninggalkan Desa Kalibening Raya masing-masing dengan mengendarai sepeda motor menuju Kearah Kabupaten Lampung Tengah.

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Lampung Utara UPTD. RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor:353/103.7.130-KFM/15-LU/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Agung Laksana selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Ganang Bukhori Bin Imam Bukhori dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar, korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar pada kepala sebelah kanan bagian atas, luka lecet pada punggung bagian tengah, luka lecet pada betis kaki kanan, akibat kekerasan tumpul. Korban mengalami luka derajat luka ringan

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Lampung Utara UPTD. RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor:353/103.7.129-KFM/15-LU/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Agung Laksana selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Wisnu Desta Tama Bin Srinoto dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar, korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada kepala bagian belakang, dua luka lecet pada lengan atas tangan kiri, akibat kekerasan tumpul. Korban mengalami luka derajat luka ringan
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Lampung Utara UPTD. RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor:353/103.7.132-KFM/15-LU/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Agung Laksana selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Michael Bin Johan Pieter Manik dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar, korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka memar pada dahi bagian tengah, luka-luka lecet disertai bengkak pada tepi luar mata kiri, akibat kekerasan tumpul. Korban mengalami luka derajat luka ringan
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Lampung Utara UPTD. RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi Nomor:353/103.7.131-KFM/15-LU/I/2022 tanggal 4 Januari 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Agung Laksana selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Abid Sifani Bin Sigit Widodo dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar, korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet pada dahi sebelah kanan, luka lecet serut pada bahu kanan, luka lecet gores pada bahu, akibat kekerasan tumpul. Korban mengalami luka derajat luka ringan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. AGUS ADRIAN SAPUTRA bersama-sama dengan terdakwa II. KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA, terdakwa III. ARYA DWI PUTRA, terdakwa IV. TUBAS NATA NEGARA, saksi Anak ILHAM RAMADANI Als ABUNG bersama-sama dengan saksi Anak RAECHAL ELDIPASHMA, saksi Anak ARIO NIRENDRA, saksi Anak TEGAR ADEEB TIA, mengakibatkan saksi GANANG BUKHORI, S.TP Bin IMAM BUKHORI mengalami rasa sakit pada bagian kepala serta luka lecet pada tangan kanan dan punggung serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor YAMAHA MIO J warna merah putih No. Pol : BE 4226 JB milik saksi

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GANANG BUKHORI, S.TP Bin IMAM BUKHORI mengalami kerusakan, sedangkan saksi WISNU DESTATAMA Bin SRINOTO mengalami rasa sakit pada dibagian kepala dan tangan kiri, saksi MUHAMMAD MICHAEL Bin JHON PITER MANIK mengalami luka memar pada bagian kening dan pelipis mata kiri dan saksi M. ABID SYIROFANI Bin SIGIT WIDODO mengalami rasa sakit dibagian dahi serta luka lecet pada bagian bahu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GANANG BUKHORI bin IMAM BUKHORI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pemukulan dengan tangan kosong dan melempar batu kepada Para Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Perbuatan pemukulan dengan tangan kosong dan melempar batu kepada Para Saksi tersebut terjadi pada sekira hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Umum Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - Pada sekira pukul 01.30 WIB di lokasi tersebut, Saksi bersama Saksi WISNU sedang membantu seorang laki-laki tua menyeberang jalan, ada orang-orang yang diketahui sebagai Terdakwa II dan temannya yang tidak dikenal yang memanggil dengan suara keras ke arah Para Saksi. Para Saksi dan Terdakwa II dan temannya yang tidak dikenal saling menanggapi dengan suara keras dan kemudian Terdakwa II dan temannya yang tidak dikenal meninggalkan tempat. Sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV datang ke rumah Saksi bersama dengan beberapa orang lain dengan jumlah bersama Para Terdakwa sekira 8-10 orang. Saksi kemudian meninggalkan rumah bersama Saksi WISNU yang kemudian diikuti Para Terdakwa dan beberapa temannya. Ketika bertemu dengan Saksi ABID, ada salah satu orang yang lebih tua yang kenal dengan Para Terdakwa dan mencoba untuk mendamaikan. Ketika sudah berdamai, tiba-tiba teman Para Terdakwa yang bernama Sdr. ILHAM memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WISNU dan Para Terdakwa menyusul perbuatan Sdr. ILHAM dengan melakukan rentetan perbuatan sebagai berikut:

- Terdakwa I memukul Saksi dengan tangan kosong;
 - Terdakwa II memukul Saksi WISNU dengan tangan kosong;
 - Terdakwa III memukul Saksi dan Saksi WISNU dengan tangan kosong;
 - Terdakwa IV melempar batu ke arah Saksi dan Saksi WISNU;
 - Perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi mengalami kerugian yaitu luka fisik seperti memar hingga berdarah pada bagian tubuh;
 - Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan kekesalan terhadap Para Saksi atas sikap mereka yang memancing amarah dari Para Terdakwa;
 - Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi M. ABID SYIROVANI bin SIGIT WIDODO**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pemukulan dengan tangan kosong dan melempar batu kepada Para Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Perbuatan pemukulan dengan tangan kosong dan melempar batu kepada Para Saksi tersebut terjadi pada sekira hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Umum Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Pada waktu tersebut, Saksi dihubungi oleh Saksi GANANG berkaitan adanya Terdakwa I bersama teman-temannya yang datang ke rumah Saksi GANANG. Sesampainya di rumah Saksi GANANG, ada perdamaian antara Saksi GANANG dengan Terdakwa I. Ketika sudah berdamai, tiba-tiba teman Para Terdakwa yang bernama Sdr. ILHAM memukul Saksi WISNU dengan gagang sapu dan Para Terdakwa menyusul perbuatan Sdr. ILHAM dengan melakukan rentetan perbuatan sebagai berikut:
 - Terdakwa I memukul Saksi GANANG dengan tangan kosong;
 - Terdakwa II memukul Saksi WISNU dengan tangan kosong;
 - Terdakwa III memukul Saksi GANAG dan Saksi WISNU dengan tangan kosong;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa IV melempar batu ke arah Saksi GANANG, Saksi WISNU, dan Saksi;
 - Perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi mengalami kerugian yaitu luka fisik seperti memar hingga berdarah pada bagian tubuh dan kepala;
 - Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan kekesalan terhadap Para Saksi atas sikap mereka yang memancing amarah dari Para Terdakwa;
 - Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. **Saksi WISNU DESTATAMA bin SRINOTO**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadirkan di persidangan karena perbuatan pemukulan dengan tangan kosong dan melempar batu kepada Para Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Perbuatan pemukulan dengan tangan kosong dan melempar batu kepada Para Saksi tersebut terjadi pada sekira hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Umum Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
 - Pada sekira pukul 01.30 WIB di lokasi tersebut, Saksi bersama Saksi GANANG sedang membantu seorang laki-laki tua menyeberang jalan, ada orang-orang yang diketahui sebagai Terdakwa II dan temannya yang tidak dikenal yang memanggil dengan suara keras ke arah Para Saksi. Para Saksi dan Terdakwa II dan temannya yang tidak dikenal saling menanggapi dengan suara keras dan kemudian Terdakwa II dan temannya yang tidak dikenal meninggalkan tempat. Sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV datang ke rumah Saksi bersama dengan beberapa orang lain dengan jumlah bersama Para Terdakwa sekira 8-10 orang. Saksi kemudian meninggalkan rumah bersama Saksi WISNU yang kemudian diikuti Para Terdakwa dan beberapa temannya. Ketika bertemu dengan Saksi ABID, ada salah satu orang yang lebih tua yang kenal dengan Para Terdakwa dan mencoba untuk mendamaikan. Ketika sudah berdamai, tiba-tiba teman Para Terdakwa yang bernama Sdr. ILHAM memukul Saksi dan Para Terdakwa menyusul perbuatan Sdr. ILHAM dengan melakukan rentetan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I memukul Saksi GANANG dengan tangan kosong;
- Terdakwa II memukul Saksi dengan tangan kosong;
- Terdakwa III memukul Saksi GANANG dan Saksi dengan tangan kosong;
- Terdakwa IV melempar batu ke arah Saksi GANANG dan Saksi;

- Perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi mengalami kerugian yaitu luka fisik seperti memar hingga berdarah pada bagian tubuh;
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan kekesalan terhadap Para Saksi atas sikap mereka yang memancing amarah dari Para Terdakwa;
- Saksi mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan pemukulan dengan tangan kosong dan melempar batu kepada Para Saksi dilakukan Para Terdakwa pada sekira hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Umum Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Pada sekira pukul 01.30 WIB di lokasi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV sesudah membeli bensin sepeda motor bersama teman-temannya dalam perjalanan menuju Lampung Tengah melihat orang tua yang sedang diseberangkan oleh Saksi GANANG dan Saksi WISNU. Terdakwa IV kemudian menyapa orang tua tersebut dengan nada yang keras dan justru Para Saksi yang menanggapi balik dengan suara keras pula. Awalnya Para Terdakwa mau berkonflik dengan Para Saksi, namun ada yang meleraikan. Ketika Para Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II dan menceritakan kejadian tersebut, Terdakwa II mengajak Para Terdakwa bersama beberapa orang lain untuk pergi ke rumah Saksi GANANG. Ketika bertemu dengan Saksi ABID datang ke rumah Saksi GANANG juga, ada salah satu orang yang lebih tua yang kenal dengan Para Terdakwa dan mencoba untuk mendamaikan. Ketika sudah berdamai, tiba-tiba teman Para

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bernama Sdr. ILHAM memukul Saksi GANANG dan Para Terdakwa menyusul perbuatan Sdr. ILHAM dengan melakukan rentetan perbuatan sebagai berikut:

- Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. ILHAM memukul Saksi GANANG dengan tangan kosong;
- Terdakwa III memukul Saksi GANANG dan Saksi WISNU dengan tangan kosong;
- Terdakwa IV melempar batu ke arah Saksi GANANG dan Saksi WISNU;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi mengalami kerugian yaitu luka fisik seperti memar hingga berdarah pada bagian tubuh;
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan kekesalan terhadap Para Saksi atas sikap mereka yang memancing amarah dari Para Terdakwa;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terdakwa II, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan pemukulan dengan tangan kosong dan melempar batu kepada Para Saksi dilakukan Para Terdakwa pada sekira hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Umum Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Pada sekira pukul 01.30 WIB di lokasi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV sesudah membeli bensin sepeda motor bersama teman-temannya dalam perjalanan menuju Lampung Tengah melihat orang tua yang sedang diseberangkan oleh Saksi GANANG dan Saksi WISNU. Terdakwa IV kemudian menyapa orang tua tersebut dengan nada yang keras dan justru Para Saksi yang menanggapi balik dengan suara keras pula. Awalnya Para Terdakwa mau berkonflik dengan Para Saksi, namun ada yang melerai. Ketika Para Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II dan menceritakan kejadian tersebut, Terdakwa II mengajak Para Terdakwa bersama beberapa orang lain untuk pergi ke rumah Saksi GANANG. Ketika bertemu dengan Saksi ABID datang ke rumah Saksi GANANG juga, ada salah satu orang yang lebih tua yang kenal dengan Para Terdakwa dan mencoba untuk mendamaikan. Ketika sudah berdamai, tiba-tiba teman Para Terdakwa yang bernama Sdr. ILHAM memukul Saksi GANANG dan Para Terdakwa menyusul perbuatan Sdr. ILHAM dengan melakukan rentetan perbuatan sebagai berikut:

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. ILHAM memukul Saksi GANANG dengan tangan kosong;
- Terdakwa III memukul Saksi GANANG dan Saksi WISNU dengan tangan kosong;
- Terdakwa IV melempar batu ke arah Saksi GANANG dan Saksi WISNU;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi mengalami kerugian yaitu luka fisik seperti memar hingga berdarah pada bagian tubuh;
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan kekesalan terhadap Para Saksi atas sikap mereka yang memancing amarah dari Para Terdakwa;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Terdakwa III, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan pemukulan dengan tangan kosong dan melempar batu kepada Para Saksi dilakukan Para Terdakwa pada sekira hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Umum Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Pada sekira pukul 01.30 WIB di lokasi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV sesudah membeli bensin sepeda motor bersama teman-temannya dalam perjalanan menuju Lampung Tengah melihat orang tua yang sedang diseberangkan oleh Saksi GANANG dan Saksi WISNU. Terdakwa IV kemudian menyapa orang tua tersebut dengan nada yang keras dan justru Para Saksi yang menanggapi balik dengan suara keras pula. Awalnya Para Terdakwa mau berkonflik dengan Para Saksi, namun ada yang melerai. Ketika Para Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II dan menceritakan kejadian tersebut, Terdakwa II mengajak Para Terdakwa bersama beberapa orang lain untuk pergi ke rumah Saksi GANANG. Ketika bertemu dengan Saksi ABID datang ke rumah Saksi GANANG juga, ada salah satu orang yang lebih tua yang kenal dengan Para Terdakwa dan mencoba untuk mendamaikan. Ketika sudah berdamai, tiba-tiba teman Para Terdakwa yang bernama Sdr. ILHAM memukul Saksi GANANG dan Para Terdakwa menyusul perbuatan Sdr. ILHAM dengan melakukan rentetan perbuatan sebagai berikut:
- Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. ILHAM memukul Saksi GANANG dengan tangan kosong;
- Terdakwa III memukul Saksi GANANG dan Saksi WISNU dengan tangan kosong;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa IV melempar batu ke arah Saksi GANANG dan Saksi WISNU;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi mengalami kerugian yaitu luka fisik seperti memar hingga berdarah pada bagian tubuh;
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan kekesalan terhadap Para Saksi atas sikap mereka yang memancing amarah dari Para Terdakwa;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Terdakwa IV, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Perbuatan pemukulan dengan tangan kosong dan melempar batu kepada Para Saksi dilakukan Para Terdakwa pada sekira hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Umum Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Pada sekira pukul 01.30 WIB di lokasi tersebut, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa IV sesudah membeli bensin sepeda motor bersama teman-temannya dalam perjalanan menuju Lampung Tengah melihat orang tua yang sedang diseberangkan oleh Saksi GANANG dan Saksi WISNU. Terdakwa IV kemudian menyapa orang tua tersebut dengan nada yang keras dan justru Para Saksi yang menanggapi balik dengan suara keras pula. Awalnya Para Terdakwa mau berkonflik dengan Para Saksi, namun ada yang melerai. Ketika Para Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II dan menceritakan kejadian tersebut, Terdakwa II mengajak Para Terdakwa bersama beberapa orang lain untuk pergi ke rumah Saksi GANANG. Ketika bertemu dengan Saksi ABID datang ke rumah Saksi GANANG juga, ada salah satu orang yang lebih tua yang kenal dengan Para Terdakwa dan mencoba untuk mendamaikan. Ketika sudah berdamai, tiba-tiba teman Para Terdakwa yang bernama Sdr. ILHAM memukul Saksi GANANG dan Para Terdakwa menyusul perbuatan Sdr. ILHAM dengan melakukan rentetan perbuatan sebagai berikut:
 - Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. ILHAM memukul Saksi GANANG dengan tangan kosong;
 - Terdakwa III memukul Saksi GANANG dan Saksi WISNU dengan tangan kosong;
 - Terdakwa IV melempar batu ke arah Saksi GANANG dan Saksi WISNU;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi mengalami kerugian yaitu luka fisik seperti memar hingga berdarah pada bagian tubuh;

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan kekesalan terhadap Para Saksi atas sikap mereka yang memancing amarah dari Para Terdakwa;
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah putih No. Pol BE 4226 JB yang dirusak oleh tersangka dibagian jok sepeda motor robek/bolong, bagian kaca mika spidometer pecah, bagian kaca lampu depan pecah, dan bagian kaca lampu sen depan pecah akibat dirusak dengan menggunakan sebuah batu;
- 2 (dua) buah batu bata merah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa:

- Visum et Repertum Nomor 353/103.2.132/KFM/15-LU/I/2022 tertanggal 4 Januari 2022 atas nama GANANG BUKHORI bin IMAM BUKHORI yang ditandatangani oleh dr. AGUNG LAKSANA yang menyimpulkan adanya tanda-tanda kekerasan berupa luka memar dan Korban mengalami derajat luka ringan;
- Visum et Repertum Nomor 353/103.2.129/KFM/15-LU/I/2022 tertanggal 4 Januari 2022 atas nama WISNU DESTA TAMA bin SRINOTO yang ditandatangani oleh dr. AGUNG LAKSANA yang menyimpulkan adanya tanda-tanda kekerasan berupa luka memar dan Korban mengalami derajat luka ringan;
- Visum et Repertum Nomor 353/103.2.131/KFM/15-LU/I/2022 tertanggal 4 Januari 2022 atas nama MUHAMMAD ABID SIRFANI bin SIGIT WIDODO yang ditandatangani oleh dr. AGUNG LAKSANA yang menyimpulkan adanya tanda-tanda kekerasan berupa luka memar dan Korban mengalami derajat luka ringan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Para Terdakwa, dan alat bukti tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa keterangan Saksi GANANG dan Saksi WISNU mengenai awal mula perselisihan mulut antara Para Terdakwa dengan Para Saksi bersesuaian, sedangkan mengenai perbuatan Terdakwa IV yang melempar batu serta menimbulkan luka di kepala hingga berdarah adalah benar;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Para Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan dengan tangan kosong dan melempar batu kepada Para Saksi dilakukan Para Terdakwa pada sekira hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Umum Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;
- Pada sekira pukul 01.30 WIB di lokasi tersebut, Saksi GANANG bersama Saksi WISNU sedang membantu seorang laki-laki tua menyeberang jalan, ada orang-orang yang diketahui sebagai Terdakwa II dan temannya yang tidak dikenal yang memanggil dengan suara keras ke arah Para Saksi. Para Saksi dan Terdakwa II dan temannya yang tidak dikenal saling menanggapi dengan suara keras dan kemudian Terdakwa II dan temannya yang tidak dikenal meninggalkan tempat. Ketika Para Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II dan menceritakan kejadian tersebut, Terdakwa II mengajak Para Terdakwa bersama beberapa orang lain untuk pergi ke rumah Saksi GANANG. Ketika bertemu dengan Saksi ABID datang ke rumah Saksi GANANG juga, ada salah satu orang yang lebih tua yang kenal dengan Para Terdakwa dan mencoba untuk mendamaikan. Ketika sudah berdamai, tiba-tiba teman Para Terdakwa yang bernama Sdr. ILHAM memukul Saksi GANANG dan Para Terdakwa menyusul perbuatan Sdr. ILHAM dengan melakukan rentetan perbuatan sebagai berikut:
 - o Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. ILHAM memukul Saksi GANANG dengan tangan kosong;
 - o Terdakwa III memukul Saksi GANANG dan Saksi WISNU dengan tangan kosong;
 - o Terdakwa IV melempar batu ke arah Saksi GANANG dan Saksi WISNU;
- Perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan Para Saksi mengalami kerugian yaitu luka fisik seperti memar hingga berdarah pada bagian tubuh;
- Tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan kekesalan terhadap Para Saksi atas sikap mereka yang memancing amarah dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif subsidaritas yaitu kesatu primair melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidair Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Pasal 351 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut disusun subsidaritas, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, akan dibuktikan dakwaan subsidair dan jika tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan alternatif, sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti, dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur **"Setiap orang"**;
2. Unsur **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"**;
3. Unsur **"Mengakibatkan luka-luka"**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah setiap orang selaku subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap Orang" adalah sama dengan terminologi kata "Barang Siapa". Dengan demikian yang dimaksud "Setiap Orang" adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan kata lain unsur "Setiap Orang" menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, oleh karena itu perlu dicocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa di depan persidangan

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan ini adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa I AGUS ADRIAN SAPUTRA bin PATREDI,



Terdakwa II KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA bin YULIZAR, Terdakwa III ARYA DWI PUTRA bin ANTONI, dan Terdakwa IV TUBAS NATA NEGARA bin MARKUS yang nama dan identitasnya telah dicocokkan di awal persidangan, ternyata sesuai dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan para saksi selama di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan, serta tidak ditemukan keraguan akan kemampuan bertanggungjawab pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pula ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya, oleh karenanya terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, untuk menetapkan apakah benar Terdakwa adalah subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, harus dibuktikan apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa, dengan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” telah terpenuhi dan tidak terjadi *error in persona* yang selanjutnya akan dihubungkan dengan perbuatannya dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara terang-terangan” adalah sebuah perbuatan terdakwa yang dilakukan ditempat dimana orang lain/umum dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah pelaku perbuatan tersebut harus bersama-sama atau sedikit-dikitnya dilakukan oleh 2 orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah seperti memukul, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Para Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan dengan tangan kosong dan melempar batu kepada Para Saksi dilakukan Para Terdakwa pada sekira hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu



02.00 WIB di Jalan Umum Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada sekira pukul 01.30 WIB di lokasi tersebut, Saksi GANANG bersama Saksi WISNU sedang membantu seorang laki-laki tua menyeberang jalan, ada orang-orang yang diketahui sebagai Terdakwa II dan temannya yang tidak dikenal yang memanggil dengan suara keras ke arah Para Saksi. Para Saksi dan Terdakwa II dan temannya yang tidak dikenal saling menanggapi dengan suara keras dan kemudian Terdakwa II dan temannya yang tidak dikenal meninggalkan tempat. Ketika Para Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II dan menceritakan kejadian tersebut, Terdakwa II mengajak Para Terdakwa bersama beberapa orang lain untuk pergi ke rumah Saksi GANANG. Ketika bertemu dengan Saksi ABID datang ke rumah Saksi GANANG juga, ada salah satu orang yang lebih tua yang kenal dengan Para Terdakwa dan mencoba untuk mendamaikan. Ketika sudah berdamai, tiba-tiba teman Para Terdakwa yang bernama Sdr. ILHAM memukul Saksi GANANG dan Para Terdakwa menyusul perbuatan Sdr. ILHAM dengan melakukan rentetan perbuatan sebagai berikut:

- o Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. ILHAM memukul Saksi GANANG dengan tangan kosong;
- o Terdakwa III memukul Saksi GANANG dan Saksi WISNU dengan tangan kosong;
- o Terdakwa IV melempar batu ke arah Saksi GANANG dan Saksi WISNU;

Menimbang, fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami kerugian yaitu luka fisik seperti memar hingga berdarah pada bagian tubuh;

Menimbang, fakta hukum bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan kekesalan terhadap Para Saksi atas sikap mereka yang memancing amarah dari Para Terdakwa

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan di depan rumah Saksi GANANG dimana orang umum dapat melihat, penggunaan tenaga untuk menghempaskan rasa sakit kepada Para Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV secara bersama-sama berempat dan juga dengan



beberapa orang lain menggunakan tangan kosong atau dengan batu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "*Mengakibatkan luka-luka*";

Menimbang, bahwa menurut beberapa ahli kedokteran mendefinisikan luka adalah hilang atau rusaknya sebagian jaringan tubuh atau Luka adalah rusaknya kesatuan / komponen jaringan, dimana secara spesifik terdapat substansi jaringan yang rusak atau hilang. Beberapa ahli berpendapat Luka adalah suatu gangguan dari kondisi normal pada kulit (Taylor, 1997). Luka adalah kerusakan kontinuitas kulit, mukosa membran dan tulang atau organ tubuh lain (Kozier, 1995);

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Para Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan pemukulan dengan tangan kosong dan melempar batu kepada Para Saksi dilakukan Para Terdakwa pada sekira hari Sabtu, tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Umum Desa Kalibening Raya Kecamatan Abung Selatan Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada sekira waktu tersebut, ada komunikasi antara Para Terdakwa dengan Para Saksi yang menimbulkan potensi konflik sehingga Para Terdakwa beserta Sdr. ILHAM mendatangi rumah Saksi GANANG dimana ada Saksi GANANG, Saksi WISNU, dan Saksi ABID yang baru datang. Di lokasi tersebut, Sdr. ILHAM memukul Saksi GANANG sehingga Para Terdakwa mengikuti perbuatan Sdr. ILHAM dimana Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III mengaku memukul Saksi GANANG dan Saksi WISNU dengan tangan kosong dan Terdakwa IV melempar batu ke arah Para Saksi;

Menimbang, fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi mengalami kerugian yaitu luka fisik seperti memar hingga berdarah pada bagian tubuh;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpandangan bahwa memar dan bagian tubuh yang terbuka hingga mengeluarkan darah pada Para Saksi merupakan bentuk dari luka yang



diakibatkan perbuatan Para Terdakwa sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mengakibatkan luka-luka*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan subsidair maupun dakwaan alternatif Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan ataupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah putih No. Pol BE 4226 JB yang dirusak oleh tersangka dibagian jok sepeda motor robek/bolong, bagian kaca muka speedometer pecah, bagian kaca lampu depan pecah, dan bagian kaca lampu sen depan pecah akibat dirusak dengan menggunakan sebuah batu;

yang telah disita secara sah dari Saksi GANANG, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi GANANG BUKHORI bin IMAM BUKHORI;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

- 2 (dua) buah batu bata merah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah membentuk perjanjian perdamaian dengan Para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 170 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **AGUS ADRIAN SAPUTRA bin PATREDI**, Terdakwa II **KEVIN SURYA ADI SYAPUTRA bin YULIZAR**, Terdakwa III **ARYA DWI PUTRA bin ANTONI**, dan Terdakwa IV **TUBAS NATA NEGARA bin MARKUS**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah batu bata merah

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio J warna merah putih No. Pol BE 4226 JB yang dirusak oleh tersangka dibagian jok sepeda motor robek/bolong, bagian kaca mika spidometer pecah, bagian kaca lampu depan pecah, dan bagian kaca lampu sen depan pecah akibat dirusak dengan menggunakan sebuah batu;

Dikembalikan kepada Saksi GANANG BUKHORI bin IMAM BUKHORI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Kamis, tanggal 20 September 2022, oleh kami, Andi Barkan Mardianto, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Novritsar Hasintongan Pakpahan, Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M Tami, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Andi Barkan Mardianto, S.H., M.H.,

Sheilla Korita, S.H.,

Panitera Pengganti

M. Tami.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 189/Pid.B/2022/PN Kbu